BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

Salah satu tujuan kuliah kerja praktek adalah membahas hasil-hasil kuliah kerja praktek berdasarkan data-data yang didapat selama pelaksanaan kuliah kerja praktek dari Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat, maka penulis memberikan penjelasan tentang tinjauan atas prosedur atas pemungutan PPh 21 di Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat.

3.1.1 Pengertian Prosedur

Menurut **Mulyadi (2009:5)** yang dimaksud dengan Prosedur adalah:

> "Suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu department atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang."

Menurut **Zaki Baridwan (2009:30)** prosedur adalah:

> "Prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi."

3.1.2 Pengertian Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya **Mardiasmo (2011: 1)** :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Menurut **Andriani dalam Waluyo (2009:2)** merumuskan : "Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan kegunaannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

3.1.2.1 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi **(Mardiasmo 2011: 1)**, yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

3.1.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem **(Mardiasmo, 2011: 7)**, yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut **Siti Resmi (2011:74)** Pajak Penghasilan adalah :

"Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No.7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No.7 Tahun 1991, UU No.10 Tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000, UU No.36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak".

Menurut **Erly Suandy (2011, 36)**:

"Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang - ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak".

3.1.3.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan menurut **Siti Resmi (2011, 75)**:

"Segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan lokasi geografis".

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua menurut **Siti Resmi (2011,76)**:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

   Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

   Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan

b. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD

c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

e. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

3.1.3.2 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Menurut **Siti Resmi (2011, 79)**,"

> "Objek Pajak Penghasilan adalah: penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun".

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis subjek pajak, menurut **Siti Resmi (2011, 80)**, penghasilan dapat dikelompokan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti binga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.

4. Penghasilan lain - lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

3.1.4 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Definisi atau pengertian pajak menurut **Mardiasmo (2011:168)** adalah: "Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi."

3.1.4.1 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut **Mardiasmo (2011:170)** yang termasuk pemotong pajak PPh Pasal 21 adalah:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, intansi atau lembaga pemerintah, lembaga - lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan

nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan - badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:

    a. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenega ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;

    b. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;

    c. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam

bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Kantor perwakilan Negara asing;
2. Organisasi - organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata - mata memperkerjaan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

3.1.4.2 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut **Mardiasmo (2011:171)**, penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. pegawai;
2. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

3. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:

    a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan akutuaris;

    b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

    c. olahragawan;

    d. penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

    e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

    f. pemberi jasa dalam segala bidang ternasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

    g. agen iklan;

    h. pengawas atau pengelola proyek;

    i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;

j. petugas penjaja barang dagangan;

k. petugas dinas luar asuransi;

l. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

4. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

a. peserta perlombaan dlam segela bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainya;

b. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;

d. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;

e. peserta kegiatan lainnya.

3.1.5 Prosedur Pemungutan PPh 21

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

4. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan

orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

5. Badan adalah badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

6. Penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.

7. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiun.

8. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau

PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiun.

9. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.

10. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

11. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

12. Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun

dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

13. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

14. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

15. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

16. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

17. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.

18. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.

19. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.

20. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.

21. Imbalan kepada Bukan Pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.

22. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan adalah imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

23. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.

24. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana Pegawai Tetap berhenti bekerja.

(Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER - 31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, BAB I, Pasal 1)

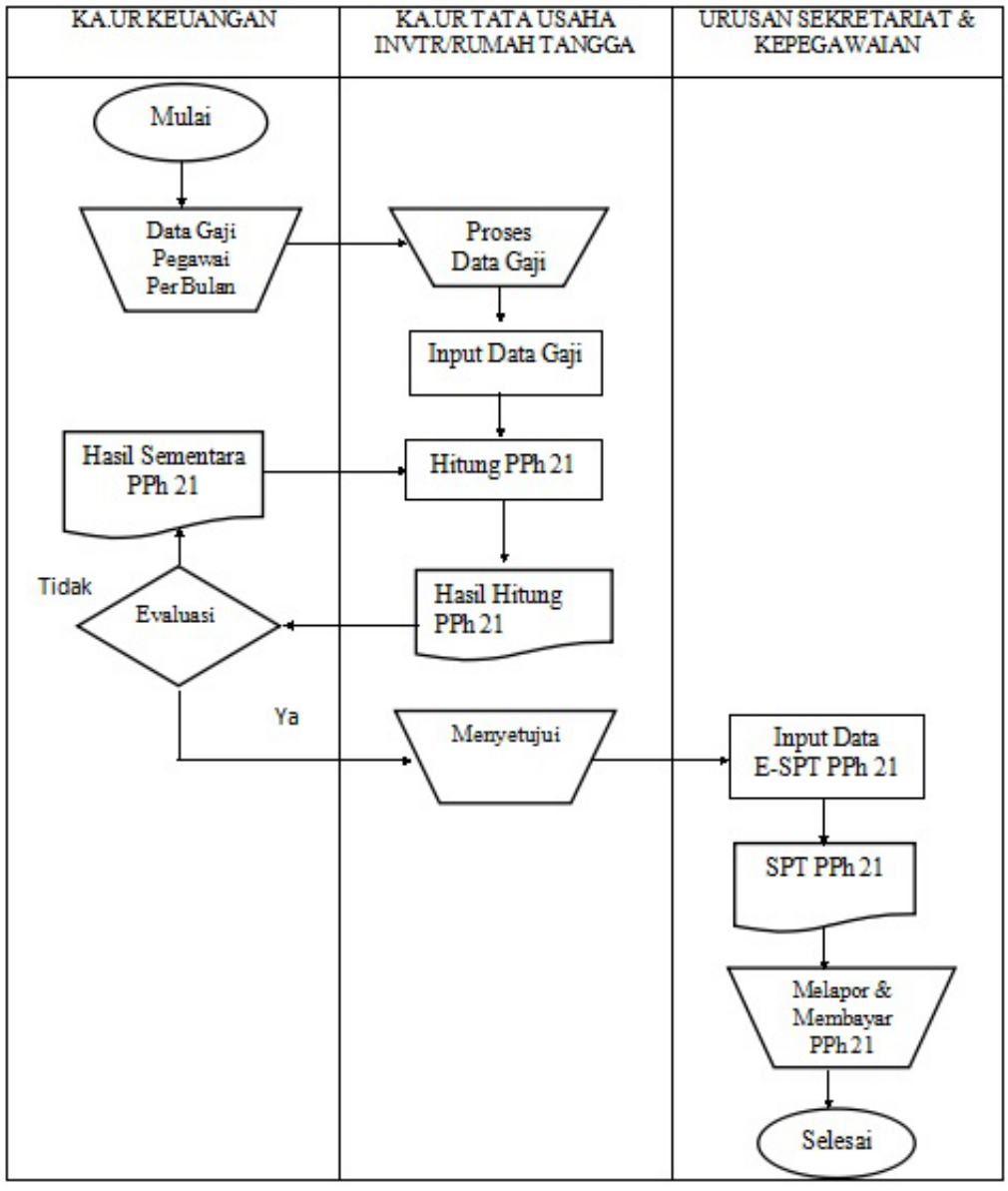
3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis ditempatkan diseksi urusan sekretarian dan kepegawaian maka bidang yang menjadi fokus penulis adalah prosedur pemungutan PPh pasal 21 di Gabungan Koperasi Pegawai Republi Indonesia (GKPRI) Jawa Barat. Adapun kegiatan yang dilakukan selama kerja praktek adalah meninjau prosedur pemungutan SPT PPh pasal 21. Berdasarkan surat keputusan Direktorat Jendral Pajak No. Kep -49/ PJ/ 2003 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan SPT tahunan atas pajak penghasilan, bahwa setiap SPT lengkap yang diterima dari wajib pajak harus diproses dalam sistem aplikasi komputer Direktorat Jendral Pajak yaitu melalui proses pengolahan yang meliputi serangkaian kegiatan penelitian, validasi dan perekaman/ loading SPT.

3.2.1.1 Prosedur Pemungutan PPh 21 di GKPRI Jawa Barat

Berikut adalah Flowmap Prosedur Pemungutan PPh 21 di Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa



Gambar 3.1

Flowmap Pemungutan PPh 21 di GKPRI Jawa Barat

1. Data Gaji Pegawai Per Bulan

Dasar pengenaan Pajak Penghasilan pasal 21 adalah dari gaji atau penghasilan pegawai. Untuk proses penghitungan PPh 21 diperlukan adanya gaji pegawai. Penghitungan PPh 21 di GKPRI dilakukan per bulan maka dibutuhkan data gaji pegawai per bulan.

2. Proses Data Gaji

Data gaji pegawai akan di proses melalui penggolongan bidang pekerjaan. Penggolongan dilakukan untuk memudahkan data pegawai yang bekerja di kantor pusat koperasi dan kantor usaha koperasi. Maka akan terlihat susunan data gaji tiap golongan atau jabatan.

3. Input Data Gaji

Data gaji yang sudah tersaji dan tersusun selanjutan di masukan ke dalam program kompter tepatnya Ms.Excel. Input data gaji pegawai harus sesuai denga hasil proses data gaji yang sebelumnya dilakukan. Input data ini akan memudahkan untuk proses penghtungan PPh pasal 21.

4. Menghitung PPh 21

Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Seperti yang telah kita ketahui, mulai bulan Januari 2013, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 24.300.000,00 atau setara dengan Rp 2.025.000,00

per bulan. Dengan adanya perubahan itu, tatacara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua): Penghitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan Penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).

Penghitungan PPh 21 di GKPRI Jawa Barat dimulai dari data penghasilan neto pegawai tetap bulan lalu yang akan dikurangi oleh biaya jabatan (Di GKPRI Jawa Barat tidak terdapat Iuran Pensiun atau Jaminan Hari Tua). Lalu hasil Pengasilan Kena Pajak (PKP) akan dikenakan tarif PPh 21. Penghitungan ini dilakukan secara manual melalui program microsoft excel dan setelah dilakukan penghitungan, data akan di input ke program e-SPT.

5. Dokumen Hasil Hitung PPh 21

Proses Hitung PPh 21 akan menghasilkan dokumen hasil hitung PPh 21. Dokumen ini berisi penghasilan pegawai yang dikenakan PPh 21. Biasanya gaji pegawai yang dikenakan PPh 21 akan tersusun secara

otomoatis, karena sebelumnya data gaji pegawai telah tersusun berdasarkan nilai gaji tertinggi hingga terendah.

6. Evaluasi dan Penyetujuan

Evaluasi dokumen hasil hitung PPh 21 dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan. Disini akan dilihat apakah hasil penghitungan sesuai dengan penghasilan pada bulan itu atau tidak. Dokumen tidak disetujui biasanya dikarenakan adanya tunjangan lain seperti bonus atau tunjangan hari raya yang kemungkinan diharuskan melakukan penghitungan kembali dan munculnya dokumen hasil sementara PPh 21. Apabila dokumen telah disetujui, maka akan disetujui oleh KA.UR Tata Usaha INVTR/Rumah Tangga dan dilanjutkan ke proses selanjutnya.

7. Input Data E-SPT PPh 21

Hasil hitung PPh 21 yang telah disetujui selanjutnya akan dilakukan proses input e-spt oleh Urusan Sekretariat & Kepegawaian. Data yang dimasukan ke e-spt yaitu hanya data gaji pegawai yang dikenakan PPh 21. Hasil nilai input harus sesuai hasilnya dengan hasil hitung yang telah dilakukan di Ms.Excel.

8. Dokumen SPT PPh 21

Setelah dapat kesesuaian atau jumlah hasil hitung antara hasil hitung Ms.Excel dan E-SPT sama, maka diterbitkan dokumen SPT PPh 21. Nilai PPh pada satu bulan akan dipindahkan ke SPT. Dokumen ini resmi dibuat oleh kantor pajak dan wajib diisi oleh wajib pajak. Proses ini akan memudahkan ke proses akhir PPh 21.

9. Melapor dan Membayar PPh 21

Proses ini adalah proses akhir dari pemungutan PPh 21. Wajib pajak wajib melapor dan membayar hasil pemungutan PPh 21. Dokumen SPT PPh 21 akan memudahkan proses membayar dan melapor sehingga dokumen ini bisa sebagai bukti jumlah PPh 21 wajib pajak. Proses membayar dilakukan di suatu Bank tertentu. Setelah mendapatkan bukti pembayaran, maka akan dilanjutkan proses melapor ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan wilayahnya. Dengan demikian proses pemungutan PPh 21 telah berhasil dilakukan.

3.2.1.2 Hambatan Pemngutan PPh 21 di GKPRI Jawa Barat

Menurut Bapak M. Budiman bagian KA.UR TATA USAHA INVTR/RUMAH TANGGA, hambatan yang terjadi dalam pemungutan pph 21 adalah:

1. Sistem penghitungan PPh 21 yang kurang efektif.
2. Terjadinya ketidaksesuaian dalam pemindahan data penghitungan ke e-SPT.

3.2.1.3 Upaya Yang Telah Dilakukan GKPRI Jawa Barat

Upaya yang telah dilakukan GKPRI Jawa Barat untuk mengatasi hambatan dalam pemungutan PPh 21 adalah

1. Melakukan sistem penghitungan secara lebih mudah dengan menggunakan rumus cepat yang tersedia pada program,

tentunya rumus yang dilakukan sesuai dengan ketentuan penghitungan PPh 21.

2. Terus melakukan evaluasi terhadap pegawai yang tidak terkena pemungutan PPh 21 dengan cara peninjauan kembali gaji pegawai.
3. Memperbarui informasi menganai ilmu e-SPT dan tata cara pengisiannya.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

Pembahasan pada laporan kerja praktek ini memaparkan beberapa hal diantaranya membandingkan landasan teori dengan hasil kerja praktek, membahas hambatan pemungutan PPh 21 yang terjadi di GKPRI Jawa Barat dan membahas upaya pemungutan PPh 21 yang telah dilakukan GKPRI Jawa Barat.

3.2.2.1 Prosedur Pemungutan PPh 21 di GKPRI Jawa Barat

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Self Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. GKPRI Jawa Barat wajib menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri, baik PPh pasal 21 dan PPh pasal 25. Pegawai di GKPRI Jawa Barat sebagai subjek pajak, wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji pokoknya.

Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan secara berkala atau berulang-ulang. Pemungutan PPh 21 dilakukan secara masa berkala yaitu pemotongan penghasilan atas gaji per bulan. Gaji pegawai tetap GKPRI Jawa Barat akan dipotong PPh 21 setiap awal bulan atau setiap turun nilai besarnya gaji pada bulan itu. Sesuai dengan ketentuan, gaji pegawai akan dikurangi oleh PTKP lalu akan dikenakan tarig PPh 21.

Banyak cara yang dilakukan dalam melakukan penghitungan PPh 21, GKPRI Jawa Barat melakukan penghitungan PPh 21 dengan cara memasukan data ke dalam program Ms.Excel. Penghitungan PPh 21 yang sah atau baik dan benar dapat dilakukan dalam bentuk cara apapun, asalkan sesuai dengan ketentuan penghitungan pemotongan PPh 21 yang berlaku. Dikarenakan pegawai GKPRI Jawa Barat tergolong kecil atau sedikit, maka penghitungan PPh 21 dengan program Ms.Excel masih dapat tertangani penghitungan-penghitungan tiap pegawainya. Dengan demikian GKPRI Jawa Barat telah sesuai melakukan prosedur pemungutan PPh 21 atas penghasilan berupa gaji.

3.2.2.2 Hambatan Pemungutan PPh 21 di GKPRI Jawa Barat

Dalam sebuah perusahaan tidak dipungkiri terdapat adanya hambatan yang terjadi dan bahkan dapat mengganggu kinerja usaha perusahaan tersebut. Hambatan merupakan suatu masalah yang menggangu/menghambat sistem pekerjaan yang sedang

dijalankan. Hasil kerja praktek yang dilakukan di bidang pemungutan PPh 21 telah menemukan adanya hambatan yang terjadi dalam pemungutan PPh 21 di GKPRI Jawa Barat.

Sistem peghitungan PPh 21 di GKPRI Jawa Barat bisa dikatakan kurang efektif karena kurang tersusunnya sistem penghitungan di dalam program. Secara garis besar seluruh penghitungan PPh 21 yang dilakukan sudah memenuhi ketentuan pajak yang berlaku. Tetapi dalam memasukan suatu rumus penghitungan, masih terdapat anggapan ketidakpastian.

Koperasi adalah suatu usaha kecil menengah, begitupun GKPRI Jawa Barat merupakan usaha kecil menengah yang mempunyai anggota/pegawai yang berjumlah kecil. Pemotongan PPh 21 dilakukan kepada gaji setiap pegawai. Dengan jumlah nilai gaji pegawai yang tidak besar, maka akan berpengaruh terhadap pemotongan PPh 21.

Setelah melakukan penghitungan PPh 21, maka perusahaan harus memasukan hasil penghitungan ke dalam e-SPT. Dalam proses memasukan e-SPT, data atau jumlah yang sudah dihitung harus sesuai sehngga memunculkan jumlah akhir yang sama antara data penghitungan program dan penghitungan e-SPT. Adanya ketidaksesuaian antara jumlah data program dan data e-SPT disebabkan oleh sistem penghitungan yang kurang rinci dan tersusun. Ketidaksesuaian menyebabkan adanya perubahan data

yang diduga-duga sehingga data menjadi tidak cocok dengan sesungguhnya.

3.2.2.3 Upaya Pemungutan PPh 21 di GKPRI Jawa Barat

Sistem penghitungan yang telah dilakukan secara program harus melakukan peninjauan kembali terhadap cara menghitung dan harus terus menerus memperbarui informasi pajak apabaila terjadi perubahan ketentuan yang berlaku. Menyusun kembali penghitungan yang terdapat di dalam program, sehingga tidak terjadi adanya nilai ketidakpastian. Agar penghitungan PPh 21 ini efektif, perlu dilakukannya pemulihan program baru, sehingga program tidak terpengaruh dengan kesahalan-kesalahan terdahulu.

Ketidakcocokan data dalam pengisian e-SPT dapat menyebabkan pengelabuan data bahkan memanipulasi nilai pajak. Data yang tidak sesuai diakibatkan oleh proses penghitungan yang keliru. Ketelitian dan kesesuaian harus ditingkatkan dalam pengisian e-SPT. Perusahaan harus selalu memperbarui informasi mengenai pengisian e-SPT. Dengan demikian upaya yang dilakukan GKPRI Jawa Barat dirasa kurang efektif dalam pemungutan pph 21.